

**'IDDAH BAGI WANITA ZINA STUDI KOMPARATIF
PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FARID MUSHOFFA
02361301**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag**

**PRBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Di dalam Islam perkawinan sangat dijunjung tinggi keberadaanya, begitu pula sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan juga telah diatur didalamnya, seperti talaq, 'iddah dan ruju' serta yang lainnya. Dalam Islam seseorang yang di talāq atau ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan menjalani 'iddah. 'Iddah yaitu masa tunggu yang dihadapi oleh seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, serta dia dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama waktu tertentu yang ditetapkan syara'. Sebenarnya masalah 'iddah bagi istri yang dicerai atau yang ditinggal mati suaminya telah jelas di dalam al-Qur'an mengenai aturannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengenai wanita *gairu muhsan* yang berzina, apakah dia diwajibkan ber'iddah atau tidak, karena didalam al-Qur'an tidak ada penjelasan mengenai hal ini.

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun membahas mengenai 'iddah wanita zina *gairu muhsan* menurut pandangan imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i. Imām Mālik mempunyai pendapat bahwa wanita zina wajib ber'iddah sedangkan Imam asy-Syāfi'i tidak .

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui literatur-literatur yang ada, dari buku-buku, kitab-kitab atau artikel. Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu: Pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis serta kaidah-kaidah usūl fiqh maupun pendapat para ulama.

Sifat dalam skripsi ini adalah komparatif, yaitu penelitian yang menjelaskan pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i mengenai 'iddah wanita zina *gairu muhsan*, dan menganalisa dari pendapat tersebut meliputi perbedaan dan persamaanya sehingga karakter kedua imam tersebut akan tampak jelas dan utuh untuk di pahami.

Dalam skripsi ini penyusun berkesimpulan bahwa pendapat asy-Syāfi'i lebih relevan untuk keadaan sekarang dengan alasan: pertama, di dalam al-Qur'an maupun al-hadis begitu jelas bahwa yang terkena kewajiban 'iddah adalah wanita yang telah mengikat tali perkawinan yang sah dengan laki-laki. Kedua, jika alasan yang digunakan oleh Imām Mālik adalah untuk mengetahui kekosongan rahim, maka dengan teknologi yang ada sekarang sangatlah mudah untuk mengetahui hal itu dan tidak perlu dengan tiga kali quru', cukup dengan satu kali quru'.

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Farid Mushoffa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farid Mushoffa
NIM : 02361301
Fakultas : Syari'ah
Judul : 'Iddah Bagi Wanita Zina Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i


Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut segera dipanggil dalam sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rajab 1428 H
18 Juli 2007 M

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman, M.Ag
NIP:150 222 295

H. Wawan Gunawan, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Farid Mushoffa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farid Mushoffa
NIM : 02361301
Fakultas : Syari'ah
Judul : 'Iddah Bagi Wanita Zina Studi Komparatif Pendapat
Imam Malik dan Imam Syafi'i


Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut segera dipanggil dalam sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Rajab 1428 H
18 Juli 2007 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP:150282520


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**'IDDAH BAGI WANITA ZINA STUDI KOMPARATIF PENDAPAT
IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'**

Yang disusun oleh:
FARID MUSHOFFA
NIM: 02361301

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Juli 2007
M/15 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Rajab 1428 H
2 Agustus 2007 M


DEKANO KULTAS SYARI'AH
SUNAN KALIJAGA
Drs. H. A. Malik Madany, M.Ag
NIP.150182698


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP.150240524

Sekretaris Sidang




Nurainun Mangunsong, M.Hum
NIP.150368333

Pembimbing I



Drs. Qamran Fathurrohman Sw, M.Ag
NIP.150222295

Penbimbing II




H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP.150282520

Penguji I



Drs. Qamran Fathurrohman Sw, M.Ag
NIP.150222295

Penguji II



Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP.150256648

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
َـوُ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
آيَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
آيِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
آوُ	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbūṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *rauḍat ul aṭṭāl*, atau *rauḍah al-aṭṭāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

al- Munawwarah

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*


الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



Skripsi ini
aku persembahkan untuk
Orang tuaku yang telah membimbingku
Dan
Semua teman-temanku



MOTTO

*HIDUP ADALAH PERJUANGAN
UNTUK SEMUANYA
LAKUKAN YANG TERBAIK UNTUK AKHERAT DAN
DUNIAMU*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak terlupakan penyusun haturkan kepada nabi tercinta Muhammad SAW yang membawa manusia dari keadaan jahiliyah menuju pencerahan Islam.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya penyusun berucap syukur atas terselainya skripsi ini yang berjudul: “ 'Iddah Bagi Wanita Zina Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'I ”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak mungkin tesusun sedemikian rupa tanpa bantuan dari beberapa pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas syari'ah.
3. Bapak Yudian Wahyudi.Ph.D selaku Dosen penasehat akademik.

4. Bapak Drs. Oman Fathurrohman, M.Ag dan Bapak H. Wawan Gunawan. M.Ag selaku pembimbing I dan II.
5. Untuk orang tuaku yang telah memberikan ketulusanya. Semoga Allah SWT membalasnya.
6. Teman-teman PMH (angkatan 2002). Teman-teman **BEL ESPRIT** (Ayo cepet-cepet munaqasah). Buat siapa saja yang membantu untuk kelancaran pembuatan skripsi ini (makasih untuk semuanya) buat seseorang yang telah mengajarku banyak hal.
7. serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu jazakumullah khairan untuk semuanya.

Kepada mereka semua, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang semestinya.Amin

Yogyakarta, 1 Agustus 2007

Mahasiswa

Farid Mushoffa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG ‘IDDAH.....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan ‘Iddah.....	18
B. Bentuk-Bentuk dan Macam-macam ‘Iddah.....	22
C. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa ‘Iddah	31
D. Hikmah Disyariatkannya ‘Iddah	38

BAB III. PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG 'IDDAH WANITA ZINA GAIRU MUḤṢAN.....	41
A. Biografi Imām Mālik.....	41
1. Sekilas Tentang Kehidupan Imām Mālik.....	41
2. Pola Pemikiran Imām Mālik, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Imām Mālik Dalam Menetapkan Hukum.....	45
3. Metode Istidlal Imām Mālik dalam Menetapkan Hukum.....	46
4. Pandangan Imām Mālik Tentang Masa 'Iddah Bagi Wanita Zina Gairu Muḥṣan.....	50
B. Biografi Imām asy-Syāfi'ī	55
1. Sekilas tentang kehidupan Imām asy-Syāfi'ī.....	55
2. Pemikiran Hukum Imām asy-Syāfi'ī diantara Maḏhab-Maḏhab Lainnya.....	61
3. Pandangan Imām asy-Syāfi'ī Mengenai 'Iddah Wanita Zina Gairu Muḥṣan.....	66
BAB. IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG 'IDDAH WANITA ZINA GAIRU MUḤṢAN.....	71
A. Persamaan Pendapat Antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī.....	71
1. Kebolehan menikahi wanita zina gairu muḥṣan.....	71

2. Anak dari hubungan zina tidak menetapkan nasab kepada bapaknya	73
B. Perbedaan Pendapat Antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī.....	75
C. Metode Istinbat Hukum yang digunakan Oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī Mengenai 'Iddah Wanita Zina <i>Gairu Muḥṣan</i>	79
D. Analisis Terhadap Pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī Mengenai 'Iddah Wanita Zina <i>Gairu Muḥṣan</i>	82
BAB. V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IX
CURICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran fiqh mengiringi pasang surut perkembangan islam, bahkan secara dominan, fiqh – terutama fiqh abad pertengahan mewarnai dan memberi corak bagi perkembangan islam dari masa ke masa.¹ Munculnya mazhab-mazhab fiqh pada waktu itu merupakan puncak kejayaan dari perjalanan kesejarahan fiqh.² Pada masa ini pula ilmu-ilmu ḥadīṣ, ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan al-Qur'an, ilmu-ilmu fiqh, juga ijtihad,³ semuanya berkembang dengan pesat. Semua ilmu itu mulai dibukukan, kodifikasi hukum dari setiap mazhab juga telah sempurna, sehingga faṭwa-faṭwa para ahli qiyās kenamaan ikut juga dibukukan.⁴

Di antara pemuka mazhab terbesar yang muncul pada masa itu adalah Abū Ḥanīfah an Nu'mān ibn Ṣābit, Mālik ibn Anās, al-Laiṣ ibn Sa'ad, 'Abd ar-Rahmān al-Auza'i, Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i, Aḥmad ibn Ḥanbal, Dawūd ibn Alī az-Zāhiri dan Ibn Jarīr at – Ṭabari.⁵

¹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.1.

² *Ibid.*, hlm. 76.

³ Ijtihad menurut ulama ahli uṣūl adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci, lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-'Ilm, 1978 M /1398 H), hlm.316.

⁴ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad tertutup(?)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm.66.

⁵ T.M. Ḥasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), II: 28.

Perkembangan mazhab-mazhab itu tidaklah sama. Ada yang mendapat sambutan dan memiliki pengikut yang mengembangkan serta meneruskannya, namun ada juga suatu mazhab yang pengaruhnya kalah oleh mazhab-mazhab lain yang datang kemudian, sehingga pengikutnya menjadi surut. Beberapa mazhab yang dapat bertahan dan terus berkembang sampai sekarang dan banyak diikuti oleh umat islam di antaranya adalah mazhab Ḥanafī, mazhab Maliki, mazhab Syāfi'i, dan mazhab Ḥanbali.⁶ Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan *Imām-Imām Ahl as-Sunnah*.⁷ Keempat mazhab ini, dalam masalah fiqh cenderung berbeda satu sama lain. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam menggunakan dasar hukumnya, sehingga menyebabkan pula berbedanya pendapat dalam menetapkan hukum islam.⁸

Salah satu penetapan hukum islam yang menjadi perdebatan para ulama adalah masalah *'iddah*. Di dalam berbagai kitab fiqh dapat ditemukan uraian yang berkaitan dengan *'iddah*. Secara sederhana, *'iddah* dapat di rumuskan sebagai masa tunggu yang dihadapi oleh seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggalkan oleh suaminya, serta dia dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama waktu tertentu yang ditetapkan syara'. Menurut as-Sayyid Sābiq, pengaturan *'iddah* sudah di kenal sejak zaman jahiliyah, yaitu sebelum ajaran

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet 1, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 74.

⁷ Mustafa Muhammad as-Syak'ah, *Islāmu bi lā Mazāhib*, (Beirut: Dār an Nahḍah al 'arabiyyah, t.t.), hlm. 441.

⁸ Umar Hasyim, *Membahas*., hlm. 39.

islam datang. Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan 'iddah mengingat kemaslahatan yang ada padanya.⁹

Dalam masa 'iddah ini, suami istri yang telah bercerai dapat berfikir, apakah perkawinan itu lebih baik di pertahankan atau perceraian itu lebih baik. Disamping itu, masa tunggu juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah rahim perempuan itu berisi janin atau tidak, sehingga apabila ternyata perempuan itu hamil, maka nasab anak tersebut dapat diketahui dengan jelas. Ulama fiqh menyatakan bahwa 'iddah bagi perempuan yang kematian suami dijadikan syara' sebagai masa belasungkawa dan penghormatan pihak istri terhadap suami yang meninggal.¹⁰ Para ahli fiqh sepakat menyatakan bahwa perempuan yang telah di cerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, diwajibkan menjalani 'iddah.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

12. *والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah binti Qais

13. *اعتدي في بيت ابن مكنوم .*

⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: hlm. 277.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 638.

¹¹ *Ibid*.

¹² Al-Baqarah (2): 228.

¹³ Imān at-Tirmīzī, "*Kitāb an-Nikāh*" Bab Mā Jā'a an lā Yakhtuba ar-Rajul 'alā Khitbah Akhīhi, (tttp: Dār al-Fikr, t.t), II: 301- 302. Ḥadīṣ nomor 1144. Ḥadīṣ di riwayatkan dari Abū Bakr Ibnu Abī al-Jahm.

Sebenarnya *'iddah* ini adalah masalah yang biasa terjadi di kalangan kaum perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Namun *'iddah* akan tidak menjadi biasa bila dihadapkan pada situasi dan kondisi yang lebih khusus, seperti dalam kasus perempuan yang berzina *gairu muḥṣan* yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah seperti gadis dengan bujang, dan pembahasan skripsi ini selanjutnya di khususkan mengenai *'iddah* wanita zina *gairu muḥṣan*. Kasus mengenai *'iddah* wanita zina *gairu muḥṣan* ini bisa memunculkan masalah dalam menetapkan hukumnya. Kasus ini terjadi akibat berkembangnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan akad pernikahan yang sah.

Kasus perzinaan yang sering dilakukan akibat pergaulan bebas telah menjadi problem serius yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama keluarga yang bersangkutan, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi para ulama yang di tangan mereka terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syari'at yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam

Dalam kasus di atas, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan ada atau tidaknya *'iddah* bagi perempuan yang berzina *gairu muḥṣan*, baik dia itu hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya akad nikah bagi seorang laki-laki baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Wanita yang berzina *gairu muḥṣan* tidak mempunyai masa 'iddah. Demikianlah pendapat Imām Ḥanafī, Syāfi'ī dan Šaurī, begitu pula pendapat Abū Bakar dan 'Umar.¹⁴ Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah berzina, boleh mencampurinya (sesudah akad), sekalipun dia dalam keadaan hamil.¹⁵ Namun Imām Ḥanafī menambahkan bahwa sekalipun nikahnya sah tetapi belum boleh mencampurinya sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir (dan baru sesudah itu boleh dicampuri).¹⁶ Sedangkan Imām Mālik dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina *gairu muḥṣan* wajib menjalani 'iddah.¹⁷ Jika dia tidak hamil maka 'iddahnya dengan tiga kali haid.¹⁸ Jadi menurut Imām Mālik, jika wanita tersebut melakukan akad nikah, maka hukumnya adalah tidak sah.

Dengan adanya perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita zina *gairu muḥṣan*, maka dengan memperhatikan faktor maslahat diantara pendapat yang berbeda itu tentu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai untuk diaplikasikan pada situasi dan kondisi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya.

Memang, apa yang telah dikemukakan oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī jelas sangat berbeda. Dan menurut penyusun, hasil ijtihad yang demikian

¹⁴ As-Sayyid Sābiq, *fiqh*, II: 282.

¹⁵ Muhammad Jawād Mugniyyah, *al-Aḥwāl as-Syakṣiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-'ilm li al-Malayin, 1964), hlm. 152-153.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ As-Sayyid Sābiq, *fiqh*, hlm. 283.

¹⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mugni*, (ttp: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, t.t.) VI: 545.

itu perlu dicermati, lebih lagi bila dikomunikasikan dengan situasi zaman sekarang ini. Dengan mengangkat hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh kedua Imam tersebut, diharapkan akan mampu, paling tidak menjadi alternatif hukum mengenai kasus yang terjadi, apakah seorang wanita yang telah berzina mempunyai 'iddah atau tidak ?

Sebab kasus seperti di atas sudah sering terjadi selama ini. Artinya mencari alternatif hukum tentang 'iddah wanita yang berzina. Semua itu menarik untuk dikaji lebih mendalam, dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 'Iddah wanita yang berzina *gairu muḥṣan*.

Adapun alasan penyusun meneliti pemikiran Imām Malik dan Imām asy-Syāfi'i karena sebagian besar penduduk Indonesia yang bermazhab syāfi'i, jadi relevan dengan keadaan yang sebenarnya dan penyusun juga ingin membandingkan pemikiran antara seorang guru dengan seorang muridnya dengan karakteristik pemikiran mereka.

Untuk mencapai maksud di atas, maka penyusun mencoba untuk menganalisis pendapat Imām Mālik dan Imam asy-Syāfi'i ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Iddah Bagi Wanita Zina Studi komparatif Pendapat Imām Mālik dan Imām Syāfi'i**”.

B. Pokok Masalah

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah, peranan perumusan masalah sangat penting untuk memberikan suatu gambaran yang akan disajikan dalam

skripsi ini, agar dapat mempermudah kejelasan konsep dan memberikan arah yang benar pada pembahasan berikutnya.

Dari berbagai pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat disusun rumuskan pokok masalahnya adalah:

Bagaimana metode penetapan hukum Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i mengenai *'iddah* wanita zina *gairu muḥṣan*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan tepat mengenai pemikiran Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i tentang *'iddah* wanita yang berzina *gairu muḥṣan* dan pada gilirannya dapat diketahui letak kelebihan dan kekurangan, dapat diketahui pula letak perbedaan dan persamaannya masing-masing.

Sedangkan kegunaan skripsi ini, adalah :

1. Sumbangan bagi hazanah keilmuan dan kepustakaan islam, terutama masalah *'iddah* wanita zina *gairu muḥṣan* serta yang terkait dengan masalah tersebut.
2. Bahan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut, khususnya dalam masa *'iddah* perempuan yang berzina *gairu muḥṣan* dan persoalan yang erat hubungannya dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai masalah *'iddah* yaitu: pertama, skripsi Nur Azizah yang berjudul " 'Iddah Menurut Maḏhab Ḥanafī

dan Mazhab Syāfi'ī Relevansinya dengan Teknologi Modern",¹⁹ dalam skripsi ini di bahas mengenai pandangan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī tentang relevansi 'iddah bagi wanita yang diṭalāq atau ditinggal mati suaminya kaitanya dengan teknologi modern, dimana untuk sekarang ini seorang wanita bisa diketahui kebersihan rahimnya tanpa menunggu lama, sedang salah satu fungsi 'iddah itu sendiri adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, tetapi dalam skripsi ini tidak ada pembahasan mengenai 'iddah wanita zina. Kedua, skripsi Luluk chomaidah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa 'Iddah".²⁰ Skripsi ini menjelaskan hukum memanipulasi masa 'iddah untuk maksud tertentu misalnya supaya masa 'iddah lebih panjang agar mendapatkan nafkah 'iddah lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya haid, hukumnya adalah haram menurut hukum islam kecuali dengan persetujuan keduanya dan tidak menyalahi syari'ah. Banyak literatur fiqh yang mengungkapkan pendapat Imām Mālik maupun Imām Syāfi'ī tentang 'iddah bagi wanita zina. Namun, hanya sebatas nukilan pendapat saja, tanpa menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan yang melatarbelakangi pendapat tersebut. Pendapatnya banyak dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh muqaran* (fiqh perbandingan).

Salah seorang pengikut Imām Mālik, yaitu al-Qāḍī 'Abd al-Wahhāb al-Bagḍādī dalam kitabnya *al – Ma'ūnātu 'alā Mazhabī 'Alim al-Madīnati al-*

¹⁹ Nur Azizah, " 'Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī Relevansinya dengan Teknologi Modern", *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta*, 2001.

²⁰ Luluk Chomaidah " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa 'Iddah", *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta*, 2002.

Imām Mālik bin Anās mengungkapkan bahwa orang yang mensucikan diri itu ada dua yaitu: pertama, orang yang mensucikan diri (*istibra'*) dari *wati'* yang mengikatkan nasab kepadanya seperti dalam nikah *fasid*, nikah *subhat*, dan nikah *milik*, dalam keadaan ini orang tersebut tidak boleh menikahkan (menjadi wali dari anak itu). Kedua, orang yang membersihkan diri (*istibra'*) dari *wati'* yang tidak mengikatkan nasab kepadanya seperti zina, dalam hal ini orang tersebut tidak boleh menikahkan (menjadi wali dari anak itu). Jelaslah mengenai masalah ini yaitu wanita yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi sebelum *ber'iddah* dengan dalil “ dan wanita-wanita yang hamil, waktu *'iddah* mereka adalah sampai melahirkan kandungannya”. Ulama *maḥab Mālikī* berpegang pada keumuman ayat ini, oleh karena itu wanita hamil tidak boleh melakukan akad, dan mencegah orang yang melakukan *wati'* yang pada dasarnya tidak berhak melakukan *wati'* untuk menikahkan (menjadi wali).²¹

Badran Abū 'Ainain Badran, dalam kitab “*al-Zawāj wa at-Ṭalāq fī al-Islāmī*” berkesimpulan bahwa ulama *maḥab mālikī* berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina, hukumnya sama persis dengan perempuan yang di campuri secara *subhat*, dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali kalau dikehendaki untuk dilakukan *ḥadd* (hukuman) atas dirinya, dia menyucikan dirinya satu kali haid.²²

²¹ al-Qādi 'Abd al-Wahhāb al-Bagḍādī, *al-Ma'ūnatu 'alā Maḥabī 'Alim al-Madīnati al-Imān Mālik bin Anās*, Cet.3, (Beirut: Dār al-fikr, 1415 H/1995 M), II: 794.

²² Badran Abū 'ainain Badran, *al-Zawāj wa at-Ṭalāq fī al-Islām: Fiqh Maqārin al-Maḥab al-arba'ah al-Sunnah wa al-maḥab ja'fari wa al-Qanun*, (Iskandaria: Muasasah Syahab al-jamī'ah, t.t), hlm. 471.

As-Sayyid Sābiq, dalam kitabnya *“Fiqh as-Sunnah”* mengatakan bahwa Imām Syāfi’ī, Ḥanafī, dan Ṣaurī, Abū Bakar, dan ‘Umar berpendapat bahwa perempuan yang berzina tidak wajib menjalani *‘iddah* dengan alasan untuk menjaga nasab, sebab zina tidak mempunyai hak atas nasab.²³ Dengan demikian, seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan perempuan yang pernah berzina, boleh mencampurinya sekalipun dalam keadaan hamil.²⁴

Dari penelusuran yang kami lakukan, nampaknya kajian yang secara khusus membahas pandangan Imām Mālik dan Imām Syāfi’ī mengenai *‘iddah* wanita yang berzina, baik itu berupa skripsi maupun karya ilmiah lainnya belum pernah ada yang membahas.

Berdasarkan kenyataan di atas, kajian terhadap pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi’ī terutama yang berkaitan dengan masalah *‘iddah*, lebih khusus lagi masalah *‘iddah* wanita yang berzina gairu muḥṣan menurut penyusun sangat urgen dan relevan untuk dibahas, Oleh karena itu penyusun mengangkat masalah tersebut dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum islam merupakan hukum yang elastis dan dinamis. Penafsiran dan pengkajian yang dilakukan oleh para ulama terhadap suatu persoalan selalu memunculkan perbedaan pemahaman baik terhadap esensi persoalan itu sendiri maupun terhadap metode istinbat hukum atau dalil yang mereka gunakan.

²³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, hlm. 282.

²⁴ Muhammad Jawād Mugniyyah, *al-Aḥwāl*, hlm.152-153.

Misalnya, perbedaan mengenai ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita zina gairu muḥṣan.

Secara sederhana 'iddah dapat di rumuskan sebagai masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan yang telah berpisah dengan suaminya baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa 'iddah itu bermacam-macam, yaitu:

- والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء.²⁵

-والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنّ أربعة اشهر وعشرا²⁶

- والى يئسن من المحيض من نساكم ان ارتبتم فعذقنّ ثلاثة اشهر واللى لم يحضن. واولات الاحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ.²⁷

- ياايهاالذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها.²⁸

Jika secara normatif, 'iddah bagi wanita yang berzina gairu muḥṣan tidak di dapati dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka para mujtahid berpeluang untuk memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Diantara ulama-ulama yang memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut

²⁵ Al-Baqarah (2): 228.

²⁶ Al-Baqarah(2): 234.

²⁷ At-Talaq (65): 4.

²⁸ Al-Ahzab (33): 49.

adalah Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī. Kedua imam tersebut berbeda pendapat mengenai 'iddah bagi wanita zina gairu muḥṣan, dan perbedaan ini berpangkal pada dalil serta metode istinbat hukum yang mereka gunakan.

Imām Mālik berpendapat bahwa wanita zina gairu muḥṣan wajib menjalani 'iddah, jika hamil 'iddahnya adalah sampai melahirkan dan jika tidak hamil maka 'iddahnya adalah tiga kali quru' kecuali jika dilakukan had atas dirinya maka 'iddahnya satu kali haid.

Metode istinbat yang digunakan oleh Imām Mālik dalam menentukan 'iddah wanita zina gairu muḥṣan adalah di qiyaskan dengan perempuan yang di campuri secara syubhat, oleh karena itu Imām Mālik melarang kawin dengan wanita zina gairu muḥṣan dalam masa 'iddah demi menjaga air mani (calon) suami dan menjauhkan percampuran antara anaknya yang merupakan hasilnya dan hasil perzinaan.²⁹ Seperti dikutip oleh Muhammad Jawad Mugniyyah dalam kitab *al-Aḥwāl as-Syakhsiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah* :

الوطء بالزنا تماما كالوطء بالشبهة فتستبرئ بقدر العدة الا اذا اريد
اقامة الحد عليها فانها تستبرئ بجيضة واحدة.³⁰

Sementara itu Imām asy-Syāfi'ī berpendapat lain mengenai 'iddah wanita zina gairu muḥṣan, Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa tidak ada 'iddah bagi wanita zina gairu muḥṣan, beliau berlaasan bahwa 'iddah bertujuan untuk

²⁹ M. Bukhari, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.97-98.

³⁰ Muhammad Jawād Mugniyyah, *al-Aḥwāl as-Syakhsiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-'ilm li al-Malayin,1964), hlm. 153.

menjaga nasab, sedangkan zina itu tidak menyebabkan ikutnya nasab kepada laki-laki yang menzinai.³¹ Dan pendapat Imām asy-Syafi'ī ini sesuai dengan kaidah uṣūliyyah, bahwa asal dari sesuatu itu tidak ada atau sesuatu itu dikembalikan kepada asal

الأصل العدم.³²

الأصل بقاء ما كان على ما كان.³³

Sebagaimana diketahui bahwa adanya 'iddah itu karena adanya talak, dan adanya talak itu karena adanya pernikahan. sedangkan perempuan yang berzina itu tidak ada hukum awalnya, yaitu nikah, maka tidak ada hukum yang kedua, yaitu talak, jika tidak ada talak maka tidak ada 'Iddah. Kalau tidak ada 'iddah, maka wanita zina gairu muḥṣan tidak terkena implikasi hukum bagi perempuan yang sedang menjalani 'iddah. Penjelasan diatas sekaligus menjadi argumentasi Imām Syāfi'ī bahwa perempuan yang telah berbuat zina khususnya *gairu muḥṣan* tidak mempunyai 'iddah meskipun ia hamil, karena dalam al-Quran dan hadis begitu jelas bahwa yang terkena 'iddah adalah perempuan yang telah mengikat tali pernikahan yang sah dengan laki-laki. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya 'iddah itu sebab adanya pernikahan. Dengan demikian dia tidak mempunyai implikasi hukum apa-apa (menurut hukum islam) seperti 'iddah, mendapatkan nafkah, tempat tinggal, tidak boleh nikah dan perwalian anaknya kepada yang

³¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, hlm.282

³² As-Suyuti, *al-Asybah wa an-nazā'ir fi al-furu'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M), hlm. 63.

³³ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 40.

menggaulinya. Oleh sebab itu perwalian anak hasil zina diserahkan kepada wali hakim bukan bapak yang menggaulinya.

F. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data sehingga lebih bersifat penelitian dokumenter. Di samping itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori *historis-factual*, karena yang dijadikan objek penelitian adalah pemikiran seorang tokoh yang telah menjejarah.³⁴ Karakter penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yakni penelitian yang berusaha untuk memaparkan pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tentang *'iddah* wanita zina gairu muḥṣan yang disertai dengan biografinya, dan disertakan pula interpretasi ketokohan Imam tersebut.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat di tunjukkan dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendapat tokoh yang dikaji, penyusun berusaha mengumpulkan data kitab-kitab, buku, jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data yang di maksud adalah data kualitatif (data yang di sebarakan dalam bentuk verbal) yang diperoleh melalui karya-karya ilmiah.³⁵ Karya-karya tersebut terutama bersumber pada pendapat-pendapat Imām

³⁴ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), hlm.136.

³⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.2 (yogyakarta: Rake Surasin, 1990), hlm. 49.

Mālik dan imām asy-Syāfi'ī. Sumber buku primer untuk penelitian ini adalah kitab al-Umm karangan Imām asy-Syāfi'ī dan kitab al – Ma'ūnatu 'alā Mazhabī 'Alim al-Madīnati Imām Mālik bin Anās karangan al-Qādi 'Abd al-Wahhāb al-Bagdādī, sedangkan buku sekundernya antara lain kitab al-Aḥwāl as-Syakhsīyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah karangan Muhammad Jawād Mugniyyah dan Fiqh as-Sunnah karangan as-Sayyid Sābiq.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif*, agar dapat menelusuri sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Imām Mālik dan imām asy-Syāfi'ī serta konteks sosial politik yang mempengaruhi sehingga akan tampak beberapa karakter yang dominan. Pendekatan lain adalah pendekatan *normatif*, pendekatan ini di maksudkan agar objek studi yang dapat dianalisa dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh untuk menguji relevansinya dan keabsahan pemikiran kedua imam. Dalam pendekatan ini akan dicari deduksi pemikirannya dengan kerangka kaidah fiqh menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan hukum sehingga dapat di peroleh tentang keabsahan pemikiran itu.

3. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan:

- a. Metode deduktif, yaitu analisa data dengan cara menerangkan data-data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam hal ini kerangka
-

pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i di analisa kemudian mendeduksikanya dengan pemikiran normatif.

- b. Metode komparatif, yaitu menjelaskan relasi dua sistem pemikiran yang memiliki perbedaan, dan sekaligus (kemungkinan) persamaan. Dalam komparasi sifat-sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan kelayakan dan relevansi pemikiran Imām Malik dan Imām Syāfi'i. Karena itulah, karakter pemikiran Imām Mālik Dan Imām Syāfi'i akan tampak utuh untuk di pahami.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama merupakan deskripsi secara umum yang digunakan untuk pengantar ke dalam pemikiran tokoh yang di bahas. Bagian kedua merupakan pembahasan pemikiran tokoh yang di bahas berdasarkan pada gambaran secara umum, sehingga antara bagian pertama dan bagian kedua dapat saling menjelaskan dengan tetap menjaga keterkaitnya. Bagian ketiga merupakan analisa sebagai kesimpulan berdasarkan perenungan dan interpretasi terhadap pembicaraan pada bagian sebelumnya.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisa terhadap data yang dikumpulkan, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan

Pada bagian isi yang meliputi tiga bab, pertama menjelaskan tinjauan secara umum mengenai *'iddah*, pokok bahasan dalam bab ini adalah meliputi pengertian dan dasar hukum *'iddah*, bentuk-bentuk dan macam-macam *'iddah*. Dengan demikian diharapkan dapat mengungkapkan pengertian *'iddah* dengan segala macam bentuknya serta beberapa pandangan ulama tentang beberapa persoalan yang menyangkut *'iddah*. Setelah itu dibahas pula mengenai hak dan kewajiban perempuan selama menjalani masa *'iddah*, dan hikmah disyariatkannya *'iddah*.

Dari sini kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi'i tentang *'iddah* wanita zina gairu muḥṣan, dan pada bab keempat adalah analisis terhadap pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi'i yang antara lain meliputi segi persamaan dan perbedaan serta metode penetapan hukum yang mereka gunakan.

Berdasarkan analisis data pada bab empat, kemudian diambil kesimpulan pada bab lima, yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang di kemukakan pada pendahuluan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan masa *'iddah* bagi wanita zina *gairu muhsan* menurut Imām Mālik, sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara *syubhat* yaitu dia wajib menjalani masa *'iddah*. Apabila wanita zina tidak sedang dalam mengandung maka *'iddahnya* tiga kali haid, apabila dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* sampai melahirkan, tetapi apabila ditinggal mati tidak perlu melakukan *'iddah* wafat. Adapun menurut Imām asy-Syāfi'ī wanita zina *gairu muhsan* tidak perlu ber'*iddah* karena *'iddah* bertujuan untuk mengetahui *barāah ar-rahmi*, sedangkan *barāah ar-rahmi* itu sendiri tidak diperhitungkan bagi wanita zina *gairu muhsan*.
2. Persamaan yang mendasar antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī terletak pada kebolehan menikahi wanita zina, baik pelaku perzinahan maupun bukan pelakunya, tetapi menurut Imām Mālik disyaratkan harus menyelesaikan *istibra'* lebih dulu untuk mengetahui *barāah ar-rahmi*. Kebolehan menikahi wanita zina *gairu muhsan* karena wanita zina tidak termasuk kedalam wanita-wanita yang haram dinikahi baik untuk sementara maupun selamanya, jadi dengan demikian boleh dinikahi oleh siapa saja. Akibat hukumnya anak dari perbuatan zina baik menurut Imām Mālik maupun Imām asy-Syāfi'ī sama-sama tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki.

B. Saran-Saran

1. Perbedaan pendapat yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa hukum islam sangat fleksibel dan tidak kaku dalam implementasinya, tapi tetap menjaga prinsip-prinsip dan konsep dasar yang telah ada dalam hukum islam tersebut.

Perbedaan pendapat agar tidak membuat kita umat islam terpecah belah. Tapi sebaliknya dapat memperkaya wawasan keilmuan serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah . seperti halnya Imām Mālik tidak pernah menyalahkan Imam asy-Syāfi'i, begitu pula sebaliknya Imām asy-Syāfi'i tidak pernah menyalahkan gurunya Imām Mālik.

2. Dalam mengqiyaskan suatu masalah yang tidak ditemukan dalam naş hendaknya lebih jeli dan hati-hati serta tidak sekedar menyamakan suatu kasus yang tidak ada nasnya tanpa adanya *'illat* yang jelas agar tidak terjadi kerancuan dalam penerapannya. Karena tujuan utama dalam penetapan suatu hukum pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan, sehingga kepastian hukum dapat tercapai dengan baik
3. Bagi para orang tua yang mempunyai anak terutama anak gadis hendaknya selalu diwaspadai dalam pergaulanya terlebih lagi dengan lawan jenis, agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan yaitu perzinaan, apalagi kalau sampai hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tasfir

Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Qurtubī, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad al-Ansarī al-, *al-Jāmi'u al-Ahkām al-Qur'an*, ttp.: tnp., t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *at-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr al- Muasir, 1991.

Hadis/ Ulumul Hadis

Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-, al-Bukhārī, " Kitāb al-Ṭalāq" , Bāb wa Ūlātu al-Aḥmāli Ajalahunna an Yaḍa'na Hamlahunna, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M.

Dawūd, Abī, *Sunan abi Dawud*, "Kitāb at-Ṭahārah, Bāb fī al-Mar'ah Tustahādu wa Man Qāla Tud'a as-Ṣalāta fī 'Iddati al-Ayyami al-Latī Kanat Tahīdu, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hamid, Muhammad Muji ad-Din 'Abdu al-, *Syarh as-sagir*, kairo: tnp, 1971M.

Ibn Asir, *Nihāyah fī Garīb al-Hadīṣ wa al-Asar*, ttp.: Dar al- Fikr, 1999.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, "Kitāb at-Talāq", Bāb al- Muṭallaqah al-Hāmil iẓā waza' at zabasniha banat, Indonesia: T oha Putra, t.t.

Muslim, Al- Imām, *Ṣahih Muslim*, " Kitāb at-Ṭalāq" ,Bāb al-Muṭallaqah Ṣalāsa Lā Nafaqat Lahā, ttp.: al-Qana'ah, t.t.

Tirmizi, Abī 'Isā Muhammad Ibn Isā ibn Surah at-, *Sunan at-Tirmizi Jāmi'u as-Ṣahih*, Abwābu at-Ṭalāq wa al-Li'an, Bāb Ma Ja'a fī al-Muṭallaqah Ṣalāsa Lā suknā Lahā wa Lā nafaqah, ttp.: Dār al-Fikr, 1974 M.

Fiqh/Usul Fiqh

Anṣārī, Abū Yahya Zakariya al-, *Fath al-Wahhāb*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Azizah, Nur, " *Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern* // , Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2001.

- Badran, Badran Abū 'ainain, *al-Zawāj wa at-ṭalāq fi al-islām: Fiqh Maqārin al-Mazāhib al-arba'ah al-Sunnah wa al-mazhab ja'fari wa al-Qanun*, Iskandaria: Muasasah Syahab al-jami'ah, t.t.
- Bagdādi, al-Qādī 'Abdul Wahhāb al-, *al – Ma'ūnatu 'alā Mazhabī 'Alim al – Madīnati Imām Mālik bin Anās*, Beirut: Dār al- fikr, 1995 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 1999.
- Bukhari, M, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Chomaidah, Luluk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa 'Iddah”, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dāruqutnī, Imām al-Kabīr alī Ibn 'Umar ad-, *Sunan ad-Dāruqutnī*,”Kitab al-Ṭalāq wa al-Khulu' wa al-Ila' wa Gairihi, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Grafindo Pustaka, 1996.
- Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: 1982/1985.
- Gundur, Ahamd al-, *al- Ṭalāq fi asy-Syari'ah al- Islāmiyah*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967 M.
- Hanafi, A, *Usul fiqh*, Jakarta: PT. Wijaya, 1962.
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press, 1965.
- I doi, Abdurrahman, *karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terjemahan dari buku *Syari'ah the Islamic law*, alih bahasa Zainuddin, Jakarta: grafindo persada, 1996.
- Jaziri, 'Abd ar- Rahmān al-, *al-Fiqh 'ala mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al- Fiqh*, Beirut: Dār al -'Ilm, 1978 M.
- Khatib, Muhammad Syarbini al- *al-Iqna' fi Ḥalli Alfaẓ Abi Syuja'*, Beirut: Dār al-fikr, t.t.
- Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 2001.

- Mugniyyah, Muhammad Jawād, *al-Ahwāl as-Syakhsiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-'ilm li al-Malayin, 1964.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dinas utama, 1993.
- Qudāmah, Ibn, *al-Mugnī*, ttp: Maktabah al- Jumhūriyyah al- 'Arabiyyah, t.t.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1981 M.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, mesir: Dār al-Fath li al-Islām al - 'Arabī, 1999M.
- Salam, Zarkasyi Abdus dan Oman fathurrahman SW, *Pengantar ilmu Fiqh- Uṣūl fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.
- Shiddiqy, T.M. Ḥasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shiddiqy, Hasby ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka rizqi Putra, 1997.
- Shihab, Umar *Hukum Islam dan Transformasi pemikiran*, Jakarta: Putra toha Grup, 1996.
- Suyuti, as-, *al-Asybah wa an- nazair fi al-furu'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M.
- Syāfi'ī, Al- Imām Jalāl ad-Dīn 'Abdu ar-Rahmān as-Suyūṭī asy-, *Tanwīr al-Hawālik Syarh 'Alā Muwatta' Mafik*, " Kitāb at-Talāq", Bāb Mā Jā'a fi Nafaqah al-Muṭallaqah, Beirut: Dār al-Fikr , t.t.
- Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiah, 1993 M.
- Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs asy-, *ar-Risalah*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Syak'ah, Mustafa Muhammad as-, *Islāmu bi lā Mazāhib*, Beirut: Dār an Nahḍah al 'arabiyyah, t.t.

- Syaltut, Mahmud *Fiqh Tujuh Mazhab*, terjemahan dari kitab *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, alih bahasa KH. Abdullah zakiy al-kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido dan Hafiz Anshari, *Problematika hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Zahabi, Muhammad Husain az-, *Asy-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqāranah baina mazāhib Ahl as-Sunnah wa Mazhab al-Ja'fariyah*, Mesir: Dār al-Kutub al- Hadisah, 1968 M.
- Zahrah, Muhammad Abū, *asy-Syafi'i Hayātuhu wa'asruhu Arāuhū wa Fiqhuhū*, ttp: Dār al-Fikr, al-'Arabi, 1948 M
- Zaid, Faruq Abū, *al-Syarī'ah al-Islāmiyah bain al-Muhafizīn wa al-Mujtahidin*, Mesir: Dār al-Muwakif, t.t.
- Zuhailiy, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, ttp: Dār al-Fikr, 1989 M.
- Zuhailiy, Wahbah az-, *Usūl al- Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lain-Lain**
- Abbas, Sirajuddin *Sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka tarbiyah, 1991.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Risalah Gusti, 2004.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Coulson, Noel j, *Hukum dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet.I, Jakarta: P3m, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad tertutup(?)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Jurjawi, Syeh Ali Ahmad al-, *Filsafat dan hikmah hukum islam*, Alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahus Subur, Semarang: CV. Asy-Syiva, 1992.

Lahm, Hamid, *al-Imam Malik Mufassiran*, Beirut: Dar al-fikr, 1995 M.

Marāghi, Abdullah Mustafa al-, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husain Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Tarbiyah, 2001.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Surasin, 1990.

Munawwir, A.W, *kamus al- Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nashif, S.M.A, *Mahkota pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.

Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Sienttarama, 1988.

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zahrah, M. Abū, *Mālik Hayātuhu wa 'asruhū*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

No	Hlm	F.N.	Terjemahan
			BAB I
1	3	12	Wanita-wanita yang di <i>talāq</i> hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>qurū'</i> .
2	3	13	Ber-' <i>iddah</i> lah kamu di rumah anak Ummi Maktum.
3	11	25	Wanita-wanita yang di <i>talāq</i> hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> .
4	11	26	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber' <i>iddah</i>) empat bulan sepuluh hari.
5	11	27	Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ' <i>iddahnya</i>) maka ' <i>iddah</i> mereka adalah adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ' <i>iddah</i> mereka itu ialah mereka melahirkan kandunganya.
6	11	28	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ' <i>iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakanya.
7	12	30	Percampuran yang dilakukan dengan cara zina hukumnya sama dengan percampuran secara syubhat. Dia harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ' <i>iddah</i> , kecuali jika dikehendaki hadd atas dirinya. Pada saat itu dia mensucikan dirinya satu kali haid.
8	13	32	<i>Aṣal</i> (dari sesuatu) adalah tidak ada
9	13	33	Asal (dari sesuatu) itu tetapnya (dikembalikanya) sesuatu kepada asal terdahulunya.
			BAB II
10	18	3	Nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk melakukan pernikahan.
11	20	6	Masa tunggu yang harus harus dilalui oleh seorang istri (yang

			ditinggal mati atau diceraikan suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, pengabdian atau belaskawala atas kematian suaminya.
12	20	7	Suatu masa suci yang bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa pengaruh pernikahan ataupun hubungan seksual.
13	21	10	Wanita-wanita yang di <i>talāq</i> hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> .
14	21	11	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber' <i>iddah</i>) empat bulan sepuluh hari.
15	21	12	Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ' <i>iddahnya</i>) maka ' <i>iddah</i> mereka adalah adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ' <i>iddah</i> mereka itu ialah mereka melahirkan kandunganya.
16	21	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ' <i>iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakanya
17	22	14	Ber-' <i>iddah</i> lah kamu di rumah anak Ummi Maktum
18	23	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ' <i>iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakanya.
19	23	18	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber' <i>iddah</i>) empat bulan sepuluh hari.
20	25	21	Wanita-wanita yang di <i>talāq</i> hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> .
21	25	26	Bahwasanya 'Aisyah memberikan fatwa kepada Hafshah ketika melakukan dukhul padahal baru haid tiga hari. Kemudian Ibnu Shihab berkata aku melaporkan hal itu kepada 'Amrah.

			Kemudian 'Amrah menjawab: 'Urwah benar. Tetapi orang yang mendebatnya. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah telah berfirman (tiga quru'). Dia menjawab:kamu juga benar. Tahukah kamu apakah quru' itu? Yaitu penetapan suci.
22	26	29	Bahwasanya Ummi Habibah ketika haid diperintahkan untuk meninggalkan shalat pada hari-hari quru'nya (haidnya).
23	27	33	Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
24	28	35	Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu 'iddah mereka itu ialah mereka melahirkan kandunganya.
25	28	36	Bahwa dia mempunyai seorang istri yang bernama Ummu Kulsum binti 'Uqbah, istrinya itu berkata kepadanya ketika sedang hamil: Senangkanlah hatiku dengan memberiku satu talaq. Dan permintaanya itupun dia penuhi dengan memberinya satu talaq. Az-Zubair kemudian keluar untuk shalat, dan ketika kembali ternyata istrinya telah melahirkan. Maka kata az-Zubair:ﷻ kenapa dia memperdayakanku?ﷻ Agaknya Allah telah membalas tipu dayanya.ﷻ Sesudah itu az-Zubair datang menghadap nabi SAW. Maka sabda beliau: telah habis masa 'iddahnya, maka pinanglah langsung kepadanya.ﷻ .
26	30	38	Bahwa seseorang perempuan dari aslam namanya Subai'ah menjadi istri dari seseorang lalu suaminya itu meninggal ketika ia sedang hamil. Ia kemudian dipinang oleh Abu Sanabil ibn Bu'kuk, tetapi dia menolak kawin denganya.Maka laki-laki itu berkataﷻ emi Allahﷻ , memang belum saatnya kamu kawin, sebelum menunggu dulu sampai akhir dari dua ketentuan (bersalin atau empat bulan sepuluh hari).ﷻ Subai'ahpun menunggu hampir sepuluh malam lamanya, kemudian iapun bernifas (bersalin). Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Maka sabda beliau: ﷻ Kawinlahﷻ .
27	31	42	Darah penyakit itu hanya suatu aqitasi (godaan) setan saja. Maka berpeganglah kepada haidmu selama enam atau tujuh hari berdasarkan ilmu Allah, kemudian mandilah. Setelah kamu tahu bahwa benar-benar suci dan telah bersuci, maka kerjakanlah salat dua puluh tiga atau dua puluh empat malam dan harinya serta berpuasalah.
28	32	44	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat

			tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin kemudian jika mereka menyusukan(anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
29	32	48	Tidak ada nafkah bagimu kecuali jika kamu hamil.
30	33	50	‘Umar berkata: ﷺ Kami tidak meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya, untuk (mempercayai) ucapan seorang perempuan (yaitu: Fatimah binti Qais), yang kami tidak tahu apakah dia (masih) hafal (hadisnya) apa dia lupa, padahal ‘Umar menjadikan perempuan ba’in tempat tinggal dan nafkah.
31	34	53	Tidak ada nafkah bagimu kecuali jika kamu hamil.
32	34	54	Wanita yang dicerai tidak boleh keluar dari rumahnya hingga selesai (<i>‘iddahnya</i>) dan baginya tidak memperoleh nafkah kecuali jika dia hamil sampai dia melahirkan kandunganya.
33	34	56	Dia tidak memberikannya (istri-istri) tempat tinggal dan tidak juga nafkah.
34	35	60	Tidak pula bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya atas nafkah.
36	36	61	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminag wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azm (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.
37	36	62	Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir <i>‘iddahnya</i> , maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberikan kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia

			telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
38	36	63	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertawakalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
39	36	64	Wanita yang dicerai tidak boleh keluar dari rumahnya.
40	37	66	Keluarlah, petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu dapat bersedekah atau melakukan kebaikan kepadanya.
41	37	69	Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.
42	38	71	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
BAB III			
43	51	29	Apabila wanita yang dicampuri secara syubhat itu ditinggal mati maka dia tidak perlu melakukan 'iddah wafat karena pelaksanaan 'iddah ini karena telah terjadi persetubuhan bukan karena akad.
44	53	32	Orang yang mensucikan diri itu ada dua macam yaitu: pertama, orang yang mensucikan diri (istibra') dari wati' yang mengikatkan nasab kepadanya seperti nikah fasid, nikah syubhat, dan nikah milik, dalam keadaan ini orang tersebut tidak boleh menikahkan (menjadi wali dari anak itu), demikian pendapat ijma'. Kedua, orang yang membersihkan diri (istibra') dari wati' yang tidak mengikatkan nasab kepadanya seperti zina, dalam hal ini orang tersebut tidak boleh menikahkan (menjadi wali), demikian menurut kami (ulama mazhab maliki). Berbeda dengan abu hanifah dan asy-syafi'i, dan jelaslah mengenai masalah ini perempuan yang hamil karena zina dengan dalil: <i>Dan perempuan-perempuan hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai melahirkan</i>

			<i>kandunganya</i> '. Mereka (ulama mazhab maliki) berpegang kepada keumuman ayat ini, oleh karena itu perempuan hamil tidak boleh melakukan akad, dan mencegah orang yang melakukan wati' yang pada dasarnya tidak berhak melakukan wati' untuk menikahkan (menjadi wali).
45	54	34	Tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani) ke tanaman (farji istri) orang lain.
46	67	64	Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan bagi laki-laki pezina adalah hukuman rajam.
47	68	66	Wanita-wanita yang di <i>talaq</i> hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru</i> '.
48	68	67	Al-Aqra' menurut kami adalah <i>-wallahu a'lam-</i> adalah al- <i>aṭhar</i> . Jika seseorang bertanya, <input type="checkbox"/> Apa yang maenunjukkan bahwa itu <i>aṭhar</i> , sedangkan selain kamu mengatakan haid? <input type="checkbox"/> jawabnya ada dua dalil: pertama al-Kitab dengan indikator Sunnah, dan kedua adalah bahasa. Jika ia bertanya, <input type="checkbox"/> Apa dalil dari kitab? Jawabnya adalah: Allah SWT berfirman: <input type="checkbox"/> Jika kamu sekalian mentalaq istri-istrimu, maka talaklah pada masa <i>'iddahnya</i> (suci).
49	69	68	Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi' dari ibn 'Umar bahwa ia mentalaq istrinya yang sedang haid pada masa Nabi SAW. Kemudian 'Umar menanyakanya kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab: <input type="checkbox"/> Perintahkanlah ia agar ruju', kemudian menahanya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia menghendaki, ia boleh menahan setelah itu, dan jika menghendaki mentalaknya sebelum mengaulinya. Itulah <i>'iddah</i> yang diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla yang harus dijalani perempuan. Jika ia bertanya apa dalil bahasa? Jawabnya adalah: al-Qur'u adalah nama untuk suatu nama. Jika haid adalah darah yang mengotori rahim kemudian keluar dan tuhr adalah darah yang tertahan, maka tidak keluar. Hal ini telah biasa dikalangan orang-orang arab bahwa al-Qur'u adalah al-Hamsu, sebagaimana perkataan orang-orang Arab, <input type="checkbox"/> dia menahan air di kolamnya dan penyiramanya.
50	69	70	Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa <i>'iddahnya</i>) maka <i>'iddah</i> mereka adalah adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

51	69	71	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukannya (ber' <i>iddah</i>) empat bulan sepuluh hari.
52	70	72	Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ' <i>iddah</i> mereka itu ialah mereka melahirkan kandunganya.
BAB IV			
53	72	2	Tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani) ke tanaman (farji istri) orang lain.
54	72	3	Dan dihalalkan bagi kamu sekalian (menikahi wanita) selain yang demikian.
55	76	12	Wanita-wanita yang di <i>talāq</i> hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru</i> '.
56	77	13	Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ' <i>iddah</i> mereka itu ialah mereka melahirkan kandunganya.
57	77	14	Jangan di gauli (wanita) yang hamil sehingga dia melahirkan dan tidak juga bagi yang tidak hamil hingga haid satu kali.
58	80	18	Percampuran yang dilakukan dengan cara zina hukumnya sama dengan percampuran secara syubhat. Dia harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ' <i>iddah</i> , kecuali jika dikehendaki hadd atas dirinya. Pada saat itu dia mensucikan dirinya satu kali haid.
59	80	19	(Perempuan yang dicampuri secara syubhat) menunggu dalam waktu yang sama dengan ' <i>iddah</i> 3 kali <i>quru</i> ' dan jika tidak berhaid dengan 3 bulan dan jika hamil maka dengan melahirkan anaknya.
60	80	20	Tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani) ke tanaman (farji istri) orang lain.
61	81	22	Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan bagi laki-laki pezina adalah hukuman rajam.
62	82	23	<i>Asal</i> (dari sesuatu) adalah tidak ada

63	82	24	Asal (dari sesuatu) itu tetapnya (dikembalikanya) sesuatu kepada asal terdahulunya.
64	84	29	Tidak boleh di campuri orang hamil hingga melahirkan dan orang yang tidak hamil sehingga haid satu kali.
65	85	30	Tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani) ke tanaman (farji istri) orang lain.
67	86	31	Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat.
68	86	32	Kesulitan mendatangkan kemudahan.
69	87	33	Sesuatu yang haram tidak mengharamkan yang halal

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah ibn Abdi abi Ziyad dan Yahya Said al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadits terkemuka dimasanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama islam Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah Kitab al-Muwatta' yang berisi tentang hadits-hadits. Kitab ini juga menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikan sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Imam asy-Syafi'i) diantaranya Abu Abdillah Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaqi' Abu Muhammad Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, Asyhab ibn Abdul Aziz al-Kaisi, dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 178 H di kota kelahirannya dan pada masa Harun ar-Rasyid.

2. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i secara lengkap bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H

Imam asy-Syafi'i termasuk salah satu imam serta faqih yang menguasai banyak ilmu dan kaya pengalaman, beliau juga terkenal sebagai salah seorang tokoh islam yang pemahaman keislamannya boleh dikatakan mandiri dalam pengertian tidak terkotak-kotak maupun terkooperasi dengan pemahaman aliran islam manapun.

Pendapat beliau yang terkenal adalah qaul Qadim dan Qaul jadid. Dan kitab beliau yang terkenal adalah kitab al-Umm.

3. Imam Ahmad ibn Hanbal

Beliau dilahirkan di bahdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H, dan meninggal dunia 241 H, beliau adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadits, dan 'arabiyah, juga mengetahui benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun sebuah musnad yang berisi 40.000 Hadits. Kitab karyanya yang berhasil dibukukan antara lain: al-'Illat, at-Tafsir, an-Nasikh wa Mansukh, al-Zuhd, al-Masail, al-Faraid, al-Masakh, al-Imam, al-Asyribah, dan ar-Raddu 'ala al-Jahimiyah.

4. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fi. Beliau dilahirkan pada hari jum'at tahun 194 H. di Bukhara dan wafat pada malam 'aidil fitri pada tahun 256 H (62 tahun).

Imam Bukhari merupakan ulama hadits yang terkenal. Dan ia juga seorang faqih pada masa itu. Cara pengambilan hadits menurut beliau ada tiga cara;

1. Memandang matan dan sanadnya.
2. Perjalanan ilmiah
3. Hafalan dan pengetahuan tentang ilmu hadits.

5. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husein Muslim bin al-Hijaj al-Kusairi an-Naisaburi al-huffaz. Beliau lahir pada tahun 204 H di Nubalah. Dan wafat pada bulan Rajab tahun 261 H dengan usia 55 tahun. Imam Muslim adalah seorang ulama hadits yang suka mengembara ke kota Irak, Hijaj, Syam, Mesir untuk mengumpulkan Hadits-hadits.

Imam Muslim menuliskan musnad shahihnya sebanyak 1300 hadits yang telah didengarnya sepanjang pengembaraannya.

6. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abi Dawud Sulaiman Asyad as-Sajistani, seorang Imam Hadits dimasanya. Beliau dilahirkan di Sajistan tahun 202 H/ 817 M dan wafat pada tahun 275H/ 889 M. Beliau menyusun kitab kumpulan hadits yang memuat sejumlah 4800 hadits yang disaring dari 500.000 hadits.

7. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Imam Abu 'Abdullah Muhammmad bin Yazid bin Majah ar-Raba'i al-qazwin. Beliau lahir di qazwin pada tahun 209 H/ 824 M. belajar hadits sejak usia 15 tahun kepada orang yang bernama at-Tanafasi (wafat 233). Beliau adalah pengarang kitab as-Sunan. Beliau megumpulkan hadits sebanyak 4000 hadits.

8. As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama' Mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang fiqh dan dakwah islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid sabiq at-Tihami lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq. Namun as-Sayyid Sabiq sendiri lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding mazhab-

mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra, Makkah sekarang.

9. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili. Dilahirkan dikota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC. Dari Universitas al-Atin Syam dengan predikat Jayyid tahun tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum islam (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan beliau adalah dibidang fiqh

CURICULUM VITAE

Nama : Farid Mushoffa
NIM : 02361301
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat : Kanggotan RT 04 RW 05 Pleret Pleret Bantul Yogyakarta

PENDIDIKAN

MIN JEJERAN

MTsN WONOKROMO

MAN I YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA

Ayah : Arwan

Ibu : khoiridanah